



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 341 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018.

KESATU : Mengesahkan Renja SKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Renja SKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat rancangan program dan kegiatan baik yang bersifat internal maupun eksternal beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

KETIGA : Renja SKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
2. Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta.
3. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta.
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.
5. Ka. Bappeda Kota Yogyakarta.
6. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.